



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 612 -KUM/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin seluruh masyarakat dapat menghuni rumah yang layak dan terjangkau di permukiman yang aman, sehat, dan berkelanjutan, perlu didukung oleh penyediaan akses layanan air minum dan sanitasi yang aman, layak, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat, diperlukan koordinasi berbagai sektor dan instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, menyatakan bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- d. bahwa dalam rangka mencapai penguatan koordinasi antara sektor pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perlu membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Laut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021;
- f. Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 183, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
9. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);*
 10. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);*
 11. *Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);*
 12. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);*
 13. *Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5802);*
 14. *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5883);*
 15. *Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);*
 16. *Peraturan Menteri tentang Pekerjaan Umum Nomor 494 /PRT/M/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (KNSP - Kota);*
 17. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi*

Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP - SPALP);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 544);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Bidang Kebijakan dan Strategi, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

- KETIGA : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 188.45/-KUM/2021 maka Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 188.45/549-KUM/2021 tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ 612 -KUM/2022
TANGGAL : 29 Maret 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022**

- PENGARAH : 1. Bupati Tanah Laut**
2. Wakil Bupati Tanah Laut
- Ketua : Sekretaris Daerah**
- SEKRETARIAT**
- Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
- Anggota : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan**
Pertanahan
: Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
: Sekretaris Dinas Kesehatan
: Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
: Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
: Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan
- PELAKSANA**
- A. Bidang Kebijakan dan Strategi**
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
- Anggota : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan**
Wilayah Bappeda
: Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda
: Perencana Muda bidang infrastruktur dan
pengembangan wilayah Bappeda
: Peneliti Muda bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappeda
- B. Bidang Air Minum**
- Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan**
Pertanahan
- Anggota : Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas**
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
: Staf pada bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan
- C. Bidang Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan**
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan**
- Anggota : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan**
: Kepala UPT Kebersihan
: Pembimbing Kesehatan Kerja Muda Pada Bidang
Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
: Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Pada Bidang

Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

: Staf pada bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan

D. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Koordinator : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan
Lingkungan Hidup

Anggota : Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman
dan Lingkungan Hidup

: Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan

: Penata Ruang Muda Bidang Tata Ruang Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

: Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda Pada
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup

E. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggota : Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda

: Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan
Fakir Miskin Dinas Sosial

: Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

: Perencana Muda Bidang Sosial Budaya Bappeda

F. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

Koordinator : Kepala Bidang Makro Bappeda

Anggota : Perencana Muda Bidang Makro Bappeda

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ 612 -KUM/2022
TANGGAL : 29 Maret 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK KERJA

1. Pengarah

- a. memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan Kawasan *Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Tanah Laut*;
- b. memberikan dukungan dalam kaitan hubungan dengan pimpinan instansi mitra kerjasama didalam dan diluar Kabupaten Tanah Laut;
- c. memberikan dukungan dalam kaitan hubungan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
- d. menetapkan kebijakan program dan anggaran yang akan dialokasikan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang layak untuk mendukung peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Tanah Laut.

2. Sekretariat

- a. menyiapkan rapat-rapat internal, lokakarya dan kegiatan lainnya pada Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum Dan Sanitasi;
- b. *menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum Dan Sanitasi untuk dilaporkan secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum Dan Sanitasi dan*
- c. *menyiapkan laporan kerja perkembangan dan pelaksanaan Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kepada Bupati.*

3. Pelaksana

A. Bidang Kebijakan Dan Strategi

- a. Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman daerah dengan memperhatikan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman nasional dan kabupaten;
- c. Mengkoordinasikan dan merekomendasikan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya peningkatan teknologi bahan bangunan untuk perumahan dan kawasan permukiman

B. Bidang Air Minum

- a. Menetapkan kebijakan, strategi dan program dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sanitasi dan air minum di Kabupaten Tanah Laut;
- b. Memberikan arahan strategis dalam proses pelaksanaan strategi dan kebijakan Penyediaan air minum di Kabupaten Tanah Laut, dan pelaksanaan tugas lainnya;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati;
- d. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di tingkat kabupaten;
- e. Mensosialisasikan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) kepada Masyarakat, Mitra kerja;
- f. Melakukan Analisa masalah kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program;
- g. Menanggulangi berbagai masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan;
- h. Memonitor kegiatan dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan program;
- i. Memberikan masukan dan koreksi pada dokumen Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL); dan
- j. Melakukan advokasi dan pengarahan kebijakan dibidang kelembagaan, teknis, pemberdayaan dan kerjasama masyarakat, optimalisasi sumber pendanaan dan peluang investasi oleh swasta dalam program Penyediaan Air Minum berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Tanah Laut.

C. Bidang Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan

- a. Menetapkan kebijakan, strategi dan program kegiatan penyehatan lingkungan terkait program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan program lainnya di Kabupaten Tanah Laut;
- b. Memberikan arahan strategis dalam proses pelaksanaan strategi dan kebijakan Penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) maupun Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Tanah Laut, dan pelaksanaan tugas lainnya;
- c. Memonitor kemajuan program dan melaporkan kepada Bupati;
- d. Memonitor kegiatan dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan program;

- e. Menyusun program dan kegiatan prioritas Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - f. Melakukan advokasi dan pengarahan kebijakan dibidang kelembagaan, teknis, pemberdayaan dan kerjasama masyarakat, optimalisasi sumber pendanaan dan peluang investasi oleh swasta dalam program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan program lainnya di Kabupaten Tanah Laut.
- D. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**
- a. Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan dan strategi dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan;
 - c. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan kebijakan nasional;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan;
 - e. Menganalisa dan memperbarui surat keputusan mengenai penetapan luasan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada setiap tahunnya;
 - f. Memberikan masukan dan koreksi pada kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Tanah Laut;
 - g. Mendorong penyediaan kebutuhan rumah layak huni;
 - h. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - i. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
 - j. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten;

- k. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - l. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - m. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman antar kabupaten/kota;
 - n. Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disentif dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
 - o. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - p. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menjaga konsistensi rencana tata ruang;
 - q. Menetapkan langkah dan tindakan kepada para pelaku pembangunan yang menyimpang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - r. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - s. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanah Laut.
- E. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
- a. Menetapkan Kebijakan, Strategi Dan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Terkait Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Dan Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Dan Program Lainnya Di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Memberikan Arahan Strategis Dalam Proses Pelaksanaan Strategi Dan Kebijakan Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Di Kabupaten Tanah Laut, Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya;
 - c. Memonitor Kemajuan Program Dan Melaporkan Kepada Bupati;
 - d. Memonitor Kegiatan Dan Mengevaluasi Kinerja Penyelenggaraan Program; dan
 - e. Melakukan Advokasi Dan Pengarahan Kebijakan Dibidang Kelembagaan, Teknis, Pemberdayaan Dan Kerjasama Masyarakat, Optimalisasi Sumber Pendanaan Dan Peluang Investasi Oleh Swasta Dalam Program Penyediaan Air Minum Bagi Masyarakat Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Dan Program Lainnya Di Kabupaten Tanah Laut.

F. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

- a. Melakukan koordinasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan program;
- b. Melaksanakan pelaporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian program;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.
- d. Melakukan koordinasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan program;

BUPATI TANAH LAUT,

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**

Ttd



**ALFIRIAL SH. MH
NIP.19750203 199903 2 000**

H. SUKAMTA